



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 45, 2008

KEUANGAN.BPK.Pemeriksa.

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PENGGUNAAN PEMERIKSA DAN/ATAU TENAGA AHLI

DARI LUAR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli Dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN PEMERIKSA DAN/ATAU TENAGA AHLI DARI LUAR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
3. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
4. Pemeriksa di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah adalah orang yang ditugaskan pimpinan instansinya untuk membantu BPK melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
5. Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa pemeriksaan dan terdaftar pada organisasi profesi.
6. Tenaga ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang diperlukan dalam suatu pemeriksaan sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan BPK.

7. Standar Pemeriksa Keuangan Negara, yang selanjutnya disebut dengan Standar Pemeriksaan, adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa.
8. Kode Etik BPK, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya.
9. Reviu adalah proses analisis berdasarkan standar pemeriksaan, manajemen pemeriksaan, dan pedoman pemeriksaan lain yang ditetapkan BPK untuk menilai pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
10. Evaluasi adalah proses analisis berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik.

BAB II

PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

Bagian Pertama

Kewenangan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara

Pasal 2

- (1) Pemeriksaan keuangan negara yang meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan oleh BPK.
- (2) Keuangan negara yang diperiksa oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- (3) Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diperiksa oleh BPK meliputi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK.

- (2) Penggunaan pemeriksa dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPK.
- (3) Selain ditetapkan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggunaan pemeriksa dapat ditetapkan oleh pihak selain BPK apabila diatur dalam ketentuan undang-undang.

Bagian kedua

Pemeriksa Dan/Atau Tenaga Ahli Dari Luar BPK

Pasal 4

- (1) Pemeriksa dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi pemeriksa dari lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah, akuntan publik pada kantor akuntan publik, dan/atau tenaga ahli.
- (2) Pemeriksa yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah akuntan publik.

Bagian ketiga

Jenis Pemeriksaan

Pasal 5

- (1) Jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK ditetapkan oleh BPK .
- (2) Jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- (3) Jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh pihak selain BPK adalah pemeriksaan keuangan.

Bagian keempat

Syarat Pemeriksa Dan/Atau Tenaga Ahli Dari Luar BPK

Pasal 6

- (1) Pemeriksa dan/atau tenaga ahli yang dapat melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksa dari lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah yang memperoleh izin atau persetujuan tertulis dari pimpinan instansi yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan BPK;

- b. Akuntan publik yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan terdaftar di BPK;
 - c. Tenaga ahli yang memiliki keahlian dan persyaratan yang ditetapkan oleh BPK.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan bagi pemeriksa dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan BPK.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

PEMERIKSA DAN/ATAU TENAGA AHLI DARI LUAR BPK

Bagian Pertama

Kewajiban Pemeriksa Dan/Atau Tenaga Ahli dari Luar BPK

Pasal 7

- (1) Pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara wajib:
- a. melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan;
 - b. mematuhi kode etik; dan
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penugasannya.
- (2) Pemeriksa dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib menyampaikan seluruh hasil pemeriksaannya kepada BPK untuk direviu dan sepenuhnya menjadi hak milik BPK.
- (3) Akuntan publik yang ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada BPK untuk dievaluasi dan dipublikasikan.

Bagian Kedua

Hak Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar BPK

Pasal 8

- (1) Pemeriksa/dan atau tenaga ahli dari luar BPK yang melakukan pemeriksaan keuangan negara berhak memperoleh imbalan dan/atau penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada anggaran belanja BPK dan/atau entitas yang diperiksa.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh BPK dan/atau Presiden atas usul BPK yang ditetapkan dengan Keputusan BPK.

BAB IV

EVALUASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), BPK berwenang untuk meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh akuntan publik dan/atau pejabat entitas yang diperiksa atau badan/lembaga lain yang mengelola keuangan negara.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPK sebagai :
 - a. dokumen perencanaan pemeriksaan BPK;
 - b. pertimbangan untuk menentukan entitas yang akan diperiksa oleh BPK; dan/atau
 - c. laporan hasil pemeriksaan keuangan negara yang disampaikan kepada lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil evaluasi dan hasil laporan pemeriksaan akuntan publik diserahkan oleh BPK kepada Lembaga Perwakilan dan dipublikasikan.
- (4) Ketentuan mengenai tatacara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan BPK.

BAB V

SANKSI

Pasal 10

Pemeriksa dan/atau tenaga ahli yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Instansi/entitas yang telah menunjuk Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebelum peraturan ini berlaku, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini berlaku wajib melakukan penyesuaian sesuai Peraturan BPK ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Maret 2008

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ANWAR NASUTION

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 Maret 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA